

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Simpulan

Dari Penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa ulama Kota Banjarmasin Memiliki 3 Pendapat yang berbeda:

1. Ada tiga orang ulama, yaitu informan 1, 6, dan 7 yang berpendapat tentang pembatasan pernikahan bagi karyawan selama kontrak kerja itu boleh-boleh saja selama mendatangkan kemashlahatan.
2. Ada juga tiga orang ulama lainnya yaitu Informan 2, 3, dan 4 itu memiliki pendapat yang mirip dengan pendapat yang pertama, yaitu membolehkan dengan adanya pembatasan pernikahan bagi karyawan selama kontrak kerja karena adanya kemashlahatan, namun ketika menginginkan melaksanakan pernikahan, maka lebih baik baginya untuk melaksanakan pernikahan, karena dikhawatirkan terjadinya sebuah kemaksiatan yaitu perzinahan jikalau tidak menikah.
3. Ada pun pendapat ketiga yaitu informan 5 memiliki pandangan bahwa dari segi etika agama, kebijakan ini menyalahi sebuah perintah syari'at. Karena menurut beliau pernikahan itu adalah sebuah perintah syari'at yang tidak boleh kita batas-batasi apalagi jikalau dibatai itu bisa mendatangkan kemudhoratan.

Adapun solusi yang ulama berikan itu juga terbagi menjadi 3 pendapat yaitu:

1. Ulama yang berpendapat pertama yang membolehkan selama ada kemashlahatannya berpandangan bahwa setiap karyawan harus menepati janjinya sesuai kesepakatan awal. Karena perjanjian itu bukan dibuat sebelah pihak, tetapi disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Adapun solusi yang diberikan oleh ulama yang berpendapat kedua adalah sebuah perusahaan atau instansi haruslah memberikan sebuah keringanan atau yang disebut juga di dalam Islam yaitu *Rukshuh* bagi mereka yang menginginkan pernikahan dan dikhawatirkan bisa terjerumus kemaksiatan, yaitu dengan membuat perjanjian baru entah dengan berhenti bekerja atau siap bekerja dengan profesional dan loyalitas terhadap perusahaan walaupun sudah menikah.
3. Adapun pendapat terakhir yaitu yang ketiga adalah beliau berpandangan masih banyak alternatif lain atau perjanjian lain yang bisa membuat karyawan bekerja dengan profesional dan loyalitas, selain dari membatasi seseorang untuk melaksanakan sebuah perintah dari syari'at.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap kebijakan pembatasan pernikahan bagi karyawan selama kontrak kerja, di dalam penelitian ini memberi saran sebagai berikut.

1. Kepada perusahaan atau instansi yang memberlakukan kebijakan tersebut haruslah menjamin bahwa kebijakan tersebut

mendatangkan mashlahah bagi perusahaan dan bagi karyawan tersebut. Jika merasa tidak bisa memberikan kemashlahatan yang mana malah mendatangkan kemudhoratan maka haruslah memberikan kebijakan baru yaitu dengan memberikan keringanan.

2. Bagi karyawan yang telah termasuk dalam perusahaan atau instansi tersebut hendaklah menepati janji dan focus terhadap pekerjaan dan janji yang telah dia sepakati. Agar terhindar dari pada kemaksiatan.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah meneliti permasalahan ini jauh lebih dalam lagi, yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti karyawan dan pengusaha.